



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 37/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias BOBI Bin MUSTAFA.
Tempat lahir : Raha.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/31 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober tahun 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 20 April 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Terdakwa dan penggugat Penasihat Hukum H. La Fenta, SH., Dkk Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-Muna) Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK/Pid/2021/PN Rah tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 April 2021 NOMOR 37/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti NOMOR 37/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 9 April 2021;
3. Penetapan NOMOR 37/PID.SUS/2021/PT KDI, tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 16 Maret 2021 serta berkas perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Rah, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021, Nomor Register Perkara PDM-04/RP-9/Enz.2/01/2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA bersama-sama dengan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 11.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Suta Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bersama-sama dengan saksi LA ODE QALBUDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dan saksi SYAWALUDIN Alias. SYAWAL BIN LA UNGE (Ketiganya anggota POLRI) sedang menerima

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan masyarakat kalau saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjual shabu, atas informasi tersebut saksi LA ODE ABDUL RAHMAT, saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi SYAWALUDIN melakukan pemantauan lalu mengamankan terdakwa beserta saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 1 (Satu) Buah kptak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 65 (Enam puluh lima) sachet kosong, kapas, 2 (Dua) sachet kecil yang berisikan kristal bening shabu seberat 0,0702 gram serta uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada saku celananya dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO pada terdakwa kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT, saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi SYAWALUDIN melakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (Satu) Lembar slip setoran transferan atas nama MELI ARNELAN sampai akhirnya terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti berhasil diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu dibeli dari saksi FANDI seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebanyak 2 (Dua) Gram shabu dengan cara terdakwa mengirimkan uang pesanan shabu lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di jembatan kamali. Adapun hubungan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa yaitu saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku pembeli sekaligus penjual narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa merupakan bawahan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berperan untuk mengirimkan uang pembelian shabu dan menjadi perantara tukang tempel kepada pemesan shabu dengan upah memakai shabu bersama-sama dan diberi uang rokok atau makan serta uang pulsa
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. jenis shabu adalah untuk dijual lagi apabila ada yang memerlukan antara lain kepada Sdr. MUHARAM dan Sdr. JUM (Keduanya DPO) dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin atau hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. jenis shabu atau penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 4134/NNF/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawsemi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,406 gram.
- Bahwa terhadap diri terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 4134/NNF/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawsemi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA bersama-sama dengan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 11.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Suta Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengadkan Narkotika golongan I bukan tanaman." Perbuatan

tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bersama-sama dengan saksi LA ODE QALBUDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dan saksi SYAWALUDIN Alias. SYAWAL BIN LA UNGE (Ketiganya anggota POLRI) sedang menerima informasi dari masyarakat kalau saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjual shabu, atas informasi tersebut saksi LA ODE ABDUL RAHMAT, saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi SYAWALUDIN melakukan pemantauan lalu mengamankan terdakwa beserta saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 1 (Satu) Buah kptak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 65 (Enam puluh lima) sachet kosong, kapas, 2 (Dua) sachet kecil yang berisikan kristal bening shabu seberat 0,0702 gram serta uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada saku celananya dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO pada terdakwa kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT, saksi LA ODE QALBUDIN dan saksi SYAWALUDIN melakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (Satu) Lembar slip setoran transferan atas nama MELI ARNELAN sampai akhirnya terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti berhasil diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu dibeli dari saksi FANDI seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebanyak 2 (Dua) Gram shabu dengan cara terdakwa mengirimkan uang pesanan shabu lalu terdakwa mengambil shabu tersebut di jembatan kamali. Adapun hubungan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa yaitu saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku pembeli sekaligus penjual narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa merupakan bawahan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berperan untuk mengirimkan uang pembelian shabu dan menjadi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada pemesan shabu dengan upah memakai

shabu bersama-sama dan diberi uang rokok atau makan serta uang pulsa

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk dijual lagi apabila ada yang memerlukan antara lain kepada Sdr. MUHARAM dan Sdr. JUM (Keduanya DPO) dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin atau hak dalam hal pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu atau penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 4134/NNF/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawsesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,406 gram.

- Bahwa terhadap diri terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 4134/NNF/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawsesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI MUHAMMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA

pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Sdr. RIAN di Jalan Suta Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi FANDI melalui terdakwa kemudian shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.
- Bahwa terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin atau hak dalam hal penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 4134/NNF/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawsemi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,406 gram.
- Bahwa terhadap diri terdakwa dan saksi LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 4134/NNF/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawsemi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca, putusan Pengadilan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna
tanggal 25 Februari 2021, Nomor Register Perkara PDM-04/RP-
9/Enz.2/01/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Iksan Mustafa Als Bobi Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Iksan Mustafa Als Bobi Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kotak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 2 (Dua) sachet kecil berisi kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dengan berat netto 0,0702 (Nol koma nol tujuh nol dua) gram;
 - 65 (Enam puluh lima) sachet kosong;
 - 1 (Satu) Lembar slip transferan An. MELI ARNELAN;
 - 1 (Satu) Unit handphone Oppo A-31 warna putih dengan nomor sim card 0852-9376-3237.

Dirampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian;
- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A-5S warna biru dengan nomor sim card 0853-6058-8883;

Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa La Ode Insar Alias Oteng Bin La Ode Rusman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Maret 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMAD IKSAN MUSTAFA ALIAS BOBI BIN

MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah kotak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 2 (Dua) sachet kecil berisi kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dengan berat netto 0,0702 (Nol koma nol tujuh nol dua) gram, 65 (Enam puluh lima) sachet kosong 1 (Satu) Lembar slip transfer An. MELI ARNELAN, 1 (Satu) Unit handphone Oppo A-31 warna putih dengan nomor sim card 0852-9376-3237, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A-5S warna biru dengan nomor sim card 0853-6058-8883, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rah. atas nama Terdakwa LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 dan tanggal 23 Maret 2021, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Maret 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rah;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2021;

3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 29 Maret 2021;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Relas penyerahan Memori Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2021 dan Relas penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 April 2021;

5. Akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum terhadap memori banding Terdakwa tanggal 31 Maret 2021 dan Relas penyerahan kontra memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 April 2021;

6. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Maret 2021, yang ditujukan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, sebagai berikut:

I. Tentang Surat Dakwaan :

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Muhamad Iksan alais Bobi Bin Mustafa, yaitu :

- Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidair : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Lebih Subsidair : melanggar pasal 127 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami Penasihat Hukum ulangi lagi.

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Maret 2021 tanggal 16 Maret 2021 Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Rah yang dimohonkan banding.

Bahwa terkait dengan dakwaan dan serta tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA ALIAS BOBI

BIN MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah kotak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat 2 (Dua) sachet kecil berisi kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dengan berat netto 0,0702 (Nol koma nol tujuh nol dua) gram, 65 (Enam puluh lima) sachet kosong 1 (Satu) Lembar slip transfer An. MELI ARNELAN, 1 (Satu) Unit handphone Oppo A-31 warna putih dengan nomor sim card 0852-9376-3237, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian: 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A-5S warna biru dengan nomor sim card 0853-6058-8883, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rah. atas nama Terdakwa LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Tentang alasan permohonan banding

Bahwa atas putusan a quo, Pemohon Banding mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta Pid.Sus/2021/PN,Rah.

Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan lam pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding oleh Undang Undang.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Raha tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
bahwa putusan tersebut sangatlah berat bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa serta keluarga yang terpisahkan selama ini . bahwa ;
3. Terdakwa adalah merupakan korban penyalagunaan Narkotika yang harus di obati dan atau di rehabilitasi , bahwa terdakwa adalah benar – benar sebagai pecandu atau pengguna yang dibuktikan atau bersesuaian dengan dengan Pemeriksaan Narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tesebut "positif Metamfetamina" yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomr urut 61 lampiran undang – undang Republik indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika sehingga dikualifikasi sebagai Narkotika golonga 1 bukan tanaman. Sesuai hasil Lab dari Forensik Polda Sulawesi Selatan No; 4134/NFF/X/2020 Tanggal 09 Oktober 2020. Dan bersesuaian pula dengan dakwaan jaksa penuntut Umum **Lebih Subsidiar** dengan dakwaan pasal 127 Ayat (1) undang- undang no 3 Tahun 2009. Sehingga perlunya Bagi Terdakwa untuk menjalani progaram rehabilitasi medis dan sosial secara sempurna atau berkelanjutan bukan dijatuhi pidana penjara untuk dihukum melainkan untuk dilakukan pengobatan bagi terdakwa agar kelak terdakwa bisa sembuh dan tidak lagi berhadapan dengan Hukum ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n Mahkamah Agung. Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 KUHP (Dakwaan Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

- Bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan atas **dakwaan primair sedangkan dakwaan Lebih Subsidiar** tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim di Tingkat pertama dalam amar putusnya, sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa. Berdasar fakta dan keterangan saksi muhamad La ode Insar alias oteng bin La ode rusman dibawah sumpah menerangkan pada intinya bahwa terdakwa dan saksi telah menggunakan atau mengonsumsi shabu secara bersama sama (hal 14 dalam putusan majelis tingkat pertama), ini menunjukkan bahwa faktanya adalah terdakwa merupakan pengguna narkoba aktif yang harus diobati atau direhabilitasi ;
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan yakni saksi La Ode Abdul Rachman Bin La Ode Hasan, saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatir Bin Djafar, saksi La Ode Muhamad Ichsan R, S.STP.M.Tr.IP Bin La ode Muhamad Ruslan masing masing dibawah sumpah dengan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yaitu bahwa :
 - a. Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap di jalan Sultan Syahril kelurahan Raha I kecamatan Katobu ;
 - b. Bahwa saksi saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terdakwa di ditemukan shabu seberat 0.406 gram ;
 - c. Bahwa atas saksi La Ode Abdul Rachman Bin La Ode Hasan, saksi La ode Qalbuddin Hiqmatir Bin Djafar dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangannya yang menyatakan terdakwa menjual shabu ;
 - d. Bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak dalam kondisi melakukan transaksi, melainkan sedang duduk atau berada di rumah yang sehabis telah menggunakan shabu ;
- Bahwa keterangan saksi La Ode Abdul Rachman Bin La Ode Hasan, saksi La ode Qalbuddin Hiqmatir Bin Djafar, mengenai keterangan saat penangkapan terdakwa sependapat namun mengenai keadaan sebelum terjadi penangkapan harus diragukan karena peristiwa yang di alami terdakwa sebelum penangkapan para saksi

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat tidak mengetahui secara pasti justru hanya mendengar atau berasumsi dan membangun konstruksi hukum seakan-akan telah terjadi suatu peristiwa transaksi serta penjualan narkoba apalagi mengenai pemesanan shabu serta transfer yang dikirim kepada AN. Meli arnelan serta pemesanan kepada an.Fandi harus diragukan pula karena sampai saat ini nama yang dimaksud dalam nama rekening dan orang yang menempel tersebut belum diperiksa tentang kejelasan serta status hukumnya;

- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim mengenai unsur-unsur, sangatlah terburu - buru untuk mempertimbangkan **dakwaan primair** tanpa melihat serta mempertimbangkan **dakwaan Lebih Subsidiar** pada dakwaan jaksa penuntut umum yang sangat berkenaan dengan fakta fakta yang terungkap di dalam dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 08 April 2020 Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN.Rah. atas nama Terdakwa **Muhammad Iksan Alias Bobi Bin Mustafa** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **Muhammad Iksan Alias Bobi Bin Mustafa** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau memerintahkan terdakwa **Muhammad Iksan Alias Bobi Bin Mustafa untuk di rehabilitasi ;**
4. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim/ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang,bahwa terhadap putusan Majelis Hakim, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagai berikut :

- a. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN.

Bahwa Majelis Hakim dalam hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA alias BOBI BIN MUSTAFA telah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusmilyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,telah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat,karena :

1. Bahwa ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan tersebut dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan,terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang terancam hukuman penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu milyar Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Bahwa ditinjau dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual,membeli,menerima,dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam pertimbangannya telah tepat dan sesuai fakta persidangan,dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika pada umumnya,khususnya pada di Kabupaten Muna yang terbilang tingkat kabupaten akan tetapi peredaran narkotika cukup menonjol,sehingga perbuatan Terdakwa menambah banyak peredaran narkotika,maka dengan demikian Majelis Hakim dlam memutuskan perkara aquo telah memenuhi rasa keadilan masyarakat,khususnya di Kabupaten Muna,sehingga alasan penasehat hukum terdakwa dalam bandingnya sangatlah tidak beralasan.
3. Ditinjau dari kerugian,jelas perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman menimbulkan kerugian berupa memperngaruhi dan menggoda masyarakat yang tadinya tidak mengkonsumsi Narkotika,dapat menjadi pecandu/penguna narkotika.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, semestinya menyadarkan Terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putu sebesarn akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas,maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA ALIAS BOBI BIN MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Buah kotak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (Dua) sachet kecil berisi kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dengan berat netto 0,0702 (Nol koma nol tujuh nol dua) gram;
 - b. 65 (Enam puluh lima) sachet kosong;
 - 1 (Satu) Lembar slip transfer An. MELI ARNELAN;
 - 1 (Satu) Unit handphone Oppo A-31 warna putih dengan nomor sim card 0852-9376-3237;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - b. 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A-5S warna biru dengan nomor sim card 0853-6058-8883;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rah. atas nama Terdakwa LA ODE INSAR Alias OTENG Bin LA ODE RUSMAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Maret 2021, sebagai berikut :

a. TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN.

Bahwa Majelis Hakim dalam hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA telah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan telah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, karena :

1. Bahwa ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan tersebut dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang terancam hukuman penjara paling singkat selama 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
2. Bahwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman dalam pertimbangannya telat tepat dan sesuai fakta persidangan dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika pada umumnya khususnya pada di Kabupaten Muna yang terbilang tingkat Kabupaten akan tetapi peredaran narkotika cukup menonjol sehingga perbuatan terdakwa menambah banyak peredaran Narkotika maka dengan demikian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara aquo telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat khususnya di Kabupaten Muna, sehingga alasan penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya sangatlah tidak beralasan.
3. Ditinjau dari kerugian, jelas perbuatan terdakwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman menimbulkan kerugian berupa mempengaruhi dan menggoda masyarakat yang tadinya tidak mengkonsumsi Narkotika dapat menjadi pecandu/pengguna narkotika.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, semestinya menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IKSAN MUSTAFA Alias. BOBI BIN MUSTAFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kotak rokok Gudang garam merah yang didalamnya terdapat:
 - a. 2 (Dua) sachet kecil berisi kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dengan berat netto 0,0702 (Nol koma nol tujuh nol dua) gram;
 - b. 65 (Enam puluh lima) sachet kosong;
 - 1 (Satu) Lembar slip transferan An. MELI ARNELAN;
 - 1 (Satu) Unit handphone Oppo A-31 warna putih dengan nomor sim card 0852-9376-3237;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A-5S warna biru dengan nomor sim card 0853-6058-8883.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- a. 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- b. 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Rah atas nama terdakwa LA ODE INSAR Alias. OTENG BIN LA ODE RUSMAN.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Maret 2021, Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rah beserta semua bukti-bukti dan barang buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa, demikian juga dari Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tingkat pertama nomor :18/Pid.sus/2021/PN Rah tanggal 16 Maret 2021, dalam putusan mana telah dipertimbangkan bukti-bukti secara cermat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah membaca baik memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum serta juga kontra memori banding Penuntut Umum terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum diatas, putusan putusan Pengadilan Tingkat pertama nomor :18/Pid.sus/2021/PN Rah tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan, dan sekaligus Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil-alih keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhkan dan Terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Raha tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **SENIN tanggal 19 APRIL 2021**, oleh kami yang terdiri dari **BERTON SIHOTANG,S.H..M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONAR HARIANJA,S.H.,M.H.**, dan **R.ANTON WIDYOPRIYONO, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 April 2021, nomor 37/PID.SUS/2021/PT.KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **JUMAT tanggal 23 April 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **LA ODE GANISI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

BONAR HARIANJA,S.H.,M.H.

ttd

R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

BERTON SIHOTANG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LA ODE GANISI, S.H.

A.

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 37/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21